

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 73 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan sistem penilaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Robin Asad Suryo	- -
2.	Ketua	:	Gatot Pambudhi Poetranto	-
3.	Anggota	:	1. Rita Berlis 2. Nanang Priyatna 3. Reflus 4. Ichwan Makmur Nasution 5. Hardi Afriansyah 6. Tjipto Prasetyo Nugroho 7. Patria Susantosa 8. Andy Martanto 9. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 10. Mia Adhi Paramitha 11. Arso Hadi Wardono 12. Yudi Prasetiawan 13. Biantri Raynasari 14. Rizky Arimawati 15. Ilvia Restu Utami	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

  
**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.